

SURAT KETERANGAN WAQOF

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

NAMA : H. ABDUL DJALI
UMUR : 50 TAHUN
PEKERJAAN : TANI
ALAMAT : Dsn TAMPUNG RANDU RT/RW: 002/009. TAMPUNG LEKOK PASURUAN

Saya selaku pemilik tanah pekarangan dengan No. 586 persil 16 kls DI. Luas 675 m². Yang terletak di desa tampung kec lekok kab pasuruan , yang telah saya WAQOFKAN pada YAYASAN PENDIDIKAN ROUDLOTUT THULLAB TAMPUNG LEKOK PASURUAN.

BATAS-BATAS TANAH TERSEBUT DI ATAS SBB:

Sebelah Utara : tanah milik abdullah
Sebelah selatan : tanah milik H. hasbullah
Sebelah timur : tanah milik habibi
Sebelah Barat : tanah milik Aspiya

Demikian surat keterangan WAQOH TANAH ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun , dan surat bisa di gunakan apabila di perlukan sebagaimana mestinya.

TAMPUNG ;24 OKTOBER 2011

SAKSI-SAKSI

1. ABDUL ROFIQ

2. ACH. TAUHID

PIHAK PEMBERI WAQOH

H.ABDUL DJALI

PIHAK PENERIMA WAQOH

MUTHMAINAH





PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

NOMOR : 421.9/917 /424.071/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada :

1. Nama Sekolah : KB AL-IKHLAS TAMPUNG
2. Nama Penyelenggara : ROCHILA, S.PdI
3. Alamat Sekolah : Dsn Tampung Randu Rt 002 Rw 009 Ds Tampung
Kecamatan Lekok
4. Tahun Pendirian : 2016

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 8 April 2019 s/d 8 April 2022, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 8 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan



Dr. H. ISWAHYUDI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19600303 198903 1 006



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012338.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN RAUDLATUT THULLAB**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris Atika Batohir, SH., M.Kn. sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 01 September 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN RAUDLATUT THULLAB tanggal 03 September 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015090335100202 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN RAUDLATUT THULLAB;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN RAUDLATUT THULLAB
berkedudukan di KABUPATEN PASURUAN sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 01 September 2015 yang dibuat oleh Notaris Atika Batohir, SH., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN MALANG.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001